



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardiansyah,.S.H.,L.LM.,C.Med. Asdvokat yang beralamat beralamat di Jl. Cemara Kelapa Lima, Merauke, papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, Persatuan, Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mrk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Bulan April tahun 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen Protestan yang bertempat di gereja Protestan Presbiteri Indonesia Jemaat Petra, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.9302-KW-03042023-0002 tertanggal, 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Boven Digoel;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat adalah Anggota Polri. Selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana pasangan suami - istri dan hidup harmonis layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia, hingga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang masing bernama:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, *Perempuan*, lahir di Jayapura pada tanggal 2 Februari tahun 2020;

3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022, Penggugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Tergugat melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah atau aniaya terhadap Penggugat, sehingga Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat pada Polres Boven digoel sebagaimana Laporan Polisi: STPL/99/VI/2022/RES BOVEN DIGOEL tertanggal 06 Juni 2022;

4. Bahwa tidak hanya perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata Pengugat akhirnya mengetahui Penggugat juga telah melakukan Perbuatan Perzinahan, yang akhirnya Penggugat Laporkan kepada Pihak Kepolisian Resort Boven Digoel pada tanggal 16 Juni 2022 dengan nomor: STPL/107/VI/2022/RES BOVEN DIGOEL;

5. Bahwa sejak melakukan perbuatan-perbuatan dugaan tindak pidana sebagaimana dijelaskan pada alasan-alasan diatas, Tergugat tidak pernah berubah sehingga akhirnya Penggugat berfikir untuk sulit bersama-sama lagi.

6. Bahwa Perihal Hak dan Kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Tergugat juga sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai Suami dan sebagai bapak dengan memberikan kewajibannya yaitu Nafkah terhadap Anak dan Istri;

7. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan pada posita diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan secara terus menerus dan berkepanjangan yang sangat sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa anak (posita 2) Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab, itu demi kepentingan anak dan terpenuhinya rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak maka penggugat mohon agar

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, *Perempuan*, lahir di Jayapura pada tanggal 2 Februari tahun 2020;

anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Hal ini juga mengingat Penggugat memiliki Penghasilan tetap sebagai PNS yang dapat menghidupi kedua anak penggugat;

9. Bahwa dikarenakan status Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 Ayat (1) "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari Pejabat". Berdasarkan peraturan tersebut Pengugat telah mengurus Surat



Izin Permohonan Cerai dan mendapat izin dari tempat dimana Pengugat bekerja;

10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan Kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan

11. Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Agar kiranya Pengadilan Negeri Merauke Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

12. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Mohon agar diperintahkan Kepada Pengadilan Negeri Merauke Cq Majelis Hakim untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Berdasarkan Uraian yang Pengugat telah disampaikan diatas. maka Pengugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Merauke c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima semua Gugatan Pengugat dan Selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai Berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk Seluruhnya ;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 07 Bulan April tahun 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen Protestan yang bertempat di gereja Protestan Presbiteri Indonesia Jemaat Petra, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.9302-KW-03042023-0002 tertanggal, 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Boven Digoel Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Pengugat yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, *Perempuan*, lahir di Jayapura pada tanggal 2 Februari tahun 2020;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau Pejabat yang ditunjukan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Boven Digoel untuk didaftarkan dalam buku yang tersediakan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya

(*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdsasarkan Relas Panggilan Umum (Surat Tercatat) tanggal 8 Desember 2023, 19 Desember 2023 dan 8 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP No. 9171014707940002 an. PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga No. 9116011110210011 an. TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan no. 9302-KW-03042023 selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi surat pernikahan tertanggal Nomor 413/JP/GPPI/SN/IV/2021 selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi kutipan akta Kelahiran no. 9302-LT-03042023-0005 an. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan No. POL.STPL/107/VI/2022/RES BOVEN DIGUL selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan No. POL.STPL/99/VI/2022/RES BOVEN DIGUL selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi surat keputusan Pemberian Izin Perceraian No. 900/BPKAD/1012/XI selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mrk

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tahun 2021 secara agama Kristen protestan di Bali;
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2022 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan penggugat tidak setuju tergugat membawa anak penggugat dan tergugat ke Nabire tempat orangtua dari tergugat dan ada kelakuan tergugat yang sering melakukan KDRT kepada tergugat serta tergugat sudah selingkuh;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi;
- Bahwa Tergugat seorang polisi yang bertugas di pedalaman;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang menafkahi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat atau anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga pernah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menganiaya Penggugat, namun saksi pernah mendengar Penggugat teriak minta tolong dari kamar dan saksi pernah melihat bekas lebam di tangan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tahun 2021 secara agama Kristen protestan di Bali;
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat sering cerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Tergugat sering berperilaku kasar dan nada kelakuan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Tergugat serta Tergugat sudah selingkuh;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi;
- Bahwa Tergugat seorang polisi yang bertugas di pedalaman;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat namun Penggugat sering memberikan perhatian kepada anak;
- Bahwa selama ini Penggugat yang menafkahi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat atau anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari keluarga Tergugat tidak pernah mencoba mendamaikan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah Tergugat sering jalan dengan perempuan yang bernama Siti Bahar
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sejak pertengahan tahun 2022, Penggugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Tergugat melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah atau aniaya terhadap Penggugat, sehingga Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat pada Polres Boven digoel sebagaimana Laporan Polisi: STPL/99/VI/2022/RES BOVEN DIGOEL tertanggal 06 Juni 2022, tidak hanya perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata Pengugat akhirnya mengetahui Penggugat juga telah melakukan Perbuatan Perzinahan, yang akhirnya Penggugat Laporkan kepada Pihak Kepolisian Resort Boven Digoel pada tanggal 16 Juni 2022 dengan nomor: STPL/107/VI/2022/RES BOVEN DIGOEL dan Sejak melakukan perbuatan-perbuatan dugaan tindak pidana sebagaimana dijelaskan pada alasan-alasan diatas, Tergugat tidak pernah berubah sehingga akhirnya Penggugat berfikir untuk sulit bersama-sama lagi.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa "Barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3,P-4 dan P-5 menerangkan pada tanggal 7 April 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen Protestan yang bertempat di gereja Protestan Presbiteri Indonesia Jemaat Petra, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.9302-KW-03042023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Boven Digoel pada tanggal 24 Juli 2023 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 menerangkan PENGGUGAT (Penggugat) pernah melaporakn tentang peristiwa pidana perzinahan dan PKDRT pada Polres Boven Digoel;

Menimbang, bahwa bukti P-8 menerangkan Yuliana Yosina Mabruaru (Penggugat) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan suami atas nama Asper Amja Rumayomo dari atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yaitu Saksi Resty Defriyanti Lisa Uniwali dan saksi Blandian Florona Wamet memberikan keterangan



pada pokoknya Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tahun 2021 secara agama Kristen protestan di Bali dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berperilaku kasar dan ada kelakuan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Tergugat serta Tergugat sudah selingkuh sehingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat namun Penggugat sering memberikan perhatian kepada anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen Protestan yang bertempat di gereja Protestan Presbiteri Indonesia Jemaat Petra, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.9302-KW-03042023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Boven Digoel pada tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berperilaku kasar dan ada kelakuan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Tergugat serta Tergugat sudah selingkuh sehingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat dan Penggugat sering memberikan perhatian kepada anak;
- Bahwa Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan suami atas nama Asper Amja Rumayomo dari atasan Penggugat (bukti P-8);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setiap petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian terakhir putusan ini karena hal ini terkait dengan pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta yang terungkap persidangan bahwa benar pada tanggal 7 April 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen Protestan yang bertempat di gereja Protestan Presbiteri Indonesia Jemaat Petra, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9302-KW-03042023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Boven Digoel pada tanggal 24 Juli 2023, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan dimana dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berperilaku kasar dan ada kelakuan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Tergugat serta Tergugat sudah selingkuh sehingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi dihubungkan dengan alasan-alasan data terjadinya perceraian sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) maka kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup sebagaimana layaknya suami isteri yang saling berbagi kasih sayang sebagaimana tujuan dari perkawinan itu yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan juga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan/dasar untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan perundang-undangan seperti tersebut diatas, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa petitem ke 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 2 Februari tahun 2020 Pengadilan berpendapat akibat putusya perceraian



sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menerangkan Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 dan P-5 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya menginginkan hak asuh terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 392K/Sip/69 tanggal 30 Agustus 1969 dinyatakan bahwa "akibat perkawinan terhadap anak dimana pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu" dan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 239K/Sip/1968 juga dinyatakan bahwa "dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan ke ibunya, sebagaimana fakta di persidangan yaitu anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat dan Penggugat sering memberikan perhatian kepada anak, maka untuk pengasuhan dan penguasaan anak Penggugat dan Tergugat yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun sebagaimana bukti P-5 berupa Fotokopi kutipan akta Kelahiran no. 9302-LT-03042023-0005 an. Anak Penggugat dan Tergugat patut diberikan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa menurut hukum dan dapat menentukan sikapnya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai seorang ayah kandung jika ingin bertemu dengan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 Penggugat Majelis hakim berpendapat berdasarkan bukti P-3 perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel dan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Merauke, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk tertib administratif, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boven Digoel dan Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Merauke untuk mencatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 1 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 07 Bulan April tahun 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen Protestan yang bertempat di gereja Protestan Presbiteri Indonesia Jemaat Petra, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.9302-KW-03042023-0002 tertanggal, 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Boven Digoel Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Menetapkan hak pengasuhan kepada Penggugat terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin perempuan lahir di Jayapura pada tanggal 2 Februari 2020;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat yang ditunjuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke agar dicatatkan dalam buku register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mr Pahala Hutagalung, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Mr Pahala Hutagalung, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp74.000,00;
anggihan.....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp224.000,00;
Terbilang	:	(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)